

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan strategis “kekayaan negara yang dipisahkan” dapat dipahami sebagai konsep fundamental berkaitan dengan komitmen negara dalam memilih bentuk Persero sebagai salah satu BUMN. Pemilihan Persero dengan sendirinya juga memilih semua prinsip dan ketentuan yang berlaku pada Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham, negara harus melepaskan statusnya sebagai badan hukum publik. Semua kekayaan negara yang diinvestasikan melalui penyertaan modal negara secara langsung kepada Persero bukan lagi kekayaan negara yang dikuasai oleh hukum publik, tetapi kekayaan negara tersebut sudah bertransformasi menjadi kekayaan Persero yang dikuasai hukum privat. Konsekuensinya, semua risiko bisnis yang terjadi pada Persero, menjadi risiko bisnis seluruh pemegang saham, termasuk negara.

Sebagai sinkronisasi dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, berikut diuraikan kesimpulan dari isu hukum, sebagaimana dimaksud dalam perumusan masalah.

1. Persero merupakan suatu entitas bisnis, yang mempunyai kekayaan sendiri; terpisah dari kekayaan pemilik (pemegang saham) dan pengurusnya (Direksi dan Komisaris). Sebagai salah satu BUMN, kekayaan negara yang sudah ditempatkan pada Persero melalui Penyertaan Modal Negara, bukan lagi termasuk kekayaan negara sebagai badan hukum publik, tetapi menjadi kekayaan Perseroan. Konsep kekayaan negara yang dipisahkan merupakan konsep hukum yang didasarkan pada konsep Perseroan sebagai entitas bisnis yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan pemilik dan pengurusnya. Oleh karena itu terjadinya perbedaan konsep kekayaan negara yang dipisahkan pada Persero yang termuat dalam UUBUMN dengan UUKN disebabkan oleh ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang

dalam menerapkan konsep-konsep badan hukum dan konsep entitas bisnis pada Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum Persero.

2. Hak Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Makna Hak Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya. Kewenangan negara terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada Persero bukan dalam kedudukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pemegang saham dalam Persero.
3. Tanggung Jawab Hukum Persero terhadap Kekayaan Negara yang Dipisahkan didasarkan pada konsep Persero sebagai entitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Perseroan. Persero berwenang dan bertanggung jawab dalam pengurusan Persero serta mengambil kebijakan berdasarkan keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha berdasarkan undang-undang Perseroan dan/atau anggaran dasar. Direksi wajib berpedoman pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) dengan prinsip-prinsip: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi sebagai akibat kesalahan ataupun kelalaian Direksi, diselesaikan sesuai dengan cara penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Perseroan. Kerugian yang terjadi pada Persero bukan termasuk

kerugian negara, sehingga kalau terjadi kerugian pada Persero Direksi mempertanggungjawabkannya kepada RUPS sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar Persero.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan sebagaimana dimaksud pada sub-bab 1, Bab ini, bersama ini direkomendasikan kepada Pemerintah:

1. Jika Pemerintah tetap ingin mempertahankan bentuk hukum Persero sebagai salah satu jenis BUMN, Pemerintah harus konsisten melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUBUMN; Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam UUPT.
2. Berdasarkan Putusan MK yang berkaitan dengan Hak Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pemerintah harus komit sebagai regulator. Dalam konteks bisnis Pemerintah jangan terjebak ke dalam posisi 'ambigu'. Karena bisnis berada dalam wilayah hukum privat, kedudukan negara hanya sebagai pemegang saham dalam Persero, sebagaimana pemegang saham lainnya.
3. Lahirnya Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 belum menyelesaikan masalah. Justru yang terjadi ketidakpastian hukum, karena putusan MK tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam hukum Perseroan dan bertentangan dengan Pasal 11 UUBUMN. Oleh karena itu keberadaan Pasal 2 huruf g UUKN perlu dicabut. Pemerintah patut mengambil kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu).